



P U T U S A N

Nomor 82/PID/2021/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARKUS HISAGE;**

Tempat lahir : Biak;

Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 25 Desember 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: - Apo Bukit Barisan, Distrik Jayapura Utara

Kota Jayapura;

- Kompleks Gereja Allah Ninom, Distrik

Waibu, Kabupaten Jayapura;

Agama : Kristen Protestan;

P e k e r j a a n : Tidak ada;

Pendidikan : Tidak ada;

2. Nama lengkap : **ABBY WAWU alias ABI;**

Tempat lahir : Wamena;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 08 Desember 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Organda Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Agama : Kristen Protestan;

P e k e r j a a n : Tidak ada;

Pendidikan : SMA (tamat);

3. Nam lengkap : **WESA KOSAY alias KEP KOSAY;**

Tempat lahir : Wamena;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 02 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten

Jayapura;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Katholik;

P e k e r j a a n : Petani;

Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ditangkap pada tanggal 5 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
- 7.-----
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa III di tahan dalam perkara lain ;

Terdakwa I dan Terdakwa III dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Sdr. Andreas R.K.Ronsumbre, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ANDREAS R.K. RONSUMBRE, SH dan REKAN" yang beralamat di Jalan Percetakan Negara Jayapura, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura di bawah Register Nomor W30.U1/451/ HK.02.04/8/2021 tertanggal 2 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 82/PID/2021/PT JAP tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 82/PID/2021/PT JAP tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 82/PID/2021/PT JAP tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 222/Pid.B/2021/PN Jap tertanggal 27 Juli 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-73/Jpr/Eoh.2/04/2021 tertanggal 07 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I **MARKUS HISAGE alias MARKUS** secara bersama-sama dengan Terdakwa II **ABBY WAMU alias ABI**, Terdakwa III **WESA KOSAY alias KEP KOSAY**, saudara **AGUS WALILO (DPO)**, saudara **DANIEL HISAGE (DPO)** dan saudara **NAHOR WATIPO (DPO)** pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Doyo Grand Jalur 3 No. 50 Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan**

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”,

perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wit Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara AGUS WALILO, saudara DANIEL HISAGE dan saudara NAHOR WATIPO sedang mengkonsumsi minuman keras jenis ballo sebanyak 3 (tiga) kantong plastik di kos-kosan Terdakwa III di belakang Auri Distrik Waibu dan pada saat minum-minuman keras kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, saudara AGUS WALILO, saudara DANIEL HISAGE dan saudara NAHOR WATIPO sambil berkata “kalau Terdakwa III ada lihat barang di dalam rumah” sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, saudara AGUS WALILO, saudara DANIEL HISAGE dan saudara NAHOR WATIPO mengikut saja, setelah selesai minum-minuman keras sekitar pukul 02.00 wit kemudian Terdakwa III memberikan alat-alat dari rumah Terdakwa III untuk dibawa yang mana pada saat itu Terdakwa I membawa linggis kecil, Terdakwa II tidak membawa alat, Terdakwa III membawa obeng plat dan gunting, saudara AGUS WALILO dan saudara DANIEL HISAGE membawa parang sedangkan saudara NAHOR WATIPO membawa kayu balok, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara AGUS WALILO, saudara DANIEL HISAGE dan saudara NAHOR WATIPO pergi dari rumah Terdakwa III menuju ke Perumahan Doyo Grand dengan berjalan kaki sesampainya di Perumahan Doyo Grand kemudian Terdakwa III melihat salah satu rumah yaitu rumah saksi korban HAMKA dan saksi korban PARMIN A.G SABALANG yang pintu pagarnya tidak di gembok lalu Terdakwa III mendekati rumah tersebut dan langsung membuka pagarnya setelah pagar rumah terbuka kemudian Terdakwa III bersama saudara AGUS WALILO langsung masuk dan menuju ke jendela rumah sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saudara DANIEL HISAGE dan saudara NAHOR WATIPO berdiri didepan rumah untuk berjaga-jaga sambil memperhatikan situasi disekitar tempat tersebut setelah Terdakwa III dan saudara AGUS WALILO sampai sampai di jendela rumah lalu Terdakwa III mengeluarkan obeng plat dari dalam tas dan langsung mencungkil paksa jendela rumah sampai jendela tersebut rusak dan terbuka selanjutnya Terdakwa III memasukkan tangan kanan ke arah pintu dan langsung membuka pintu rumah yang dimana saat itu kunci rumah tidak di lepas dari pintu;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



- Bahwa setelah pintu rumah milik saksi korban HAMKA dan saksi korban PARMIN A.G SABALANG terbuka kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, saudara AGUS WALILO, saudara DANIEL HISAGE dan saudara NAHOR WATIPO langsung masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa III melepas televisi yang tergantung di dinding dengan menggunakan obeng, kemudian Terdakwa I mencari kunci sepeda motor dan setelah mendapatkan kunci sepeda motor kemudian Terdakwa I langsung membuka kunci sepeda motor dan mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah setelah sepeda motor berada di luar rumah selanjutnya Terdakwa I masuk kembali ke dalam rumah lalu Terdakwa III yang saat itu sudah melepaskan televisi dari dinding kemudian memberikan televisi tersebut kepada Terdakwa I untuk diangkat keluar rumah dan diletakkan di atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.50 wit saksi korban PARMIN A.G SABALANG terbangun karena anaknya menangis minta susu dan pada saat saksi korban PARMIN A.G SABALANG berjalan dan membuka pintu kamar tiba-tiba saudara AGUS WALILO dan saudara DANIEL HISAGE langsung mendorong pintu kamar membuat saksi korban PARMIN A.G SABALANG kaget dan berteriak "AAH", sehingga menyebabkan suaminya yaitu saksi korban HAMKA ikut terbangun kemudian saksi korban PARMIN A.G SABALANG langsung menuju anaknya untuk melindunginya selanjutnya saudara AGUS WALILO dan saudara DANIEL HISAGE ikut masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III ikut juga masuk kedalam kamar lalu saudara DANIEL HISAGE menodongkan parang ke arah saksi korban ARMAN dan saudara AGUS WALILO menodongkan parang ke arah saksi korban PARMIN A.G SABALANG sedangkan Terdakwa I yang berada disamping saksi korban ARMAN mengancam saksi korban ARMAN dengan menggunakan linggis kecil sambil berkata "E DUDUK DIAM, JANGAN BERGERAK" sehingga saksi korban ARMAN langsung mengangkat tanganya selanjutnya saudara Terdakwa III langsung memeriksa barang-barang yang ada di dalam kamar lalu mengambil tas dan handphone milik saksi korban ARMAN dan saudara AGUS WALILO juga mengambil handphone milik saksi korban PARMIN A.G SABALANG yang berada di kasur, setelah mengambil barang-barang milik para saksi korban selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa III, saudara DANIEL HISAGE, saudara NAHOR WATIPO dan saudara AGUS WALILO secara bergantian keluar dari rumah para saksi korban dan yang

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



terakhir keluar rumah adalah saudara AGUS WALILO yang kemudian mengunci pintu rumah tersebut dari luar, setelah berada di luar rumah para saksi korban, Terdakwa I melihat Terdakwa II dan saudara NAHOR WATIPO sudah tidak ada di luar rumah kemudian Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor yang telah diambil tersebut beserta televisi lalu Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor sambil membonceng Terdakwa III dan saudara DANIEL HISAGE menuju ke kos Terdakwa III setelah sampai dikos, Terdakwa I melihat Terdakwa II dan saudara NAHOR WATIPO sudah berada di kos dan tidak lama kemudian datang saudara AGUS WALILO dikos sambil berjalan kaki. Setelah di kos kemudian Terdakwa III langsung mengeluarkan isi dalam tas berupa dompet dan mencabut uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu membagikan uang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saudara AGUS WALILO, saudara DANIEL HISAGE dan saudara NAHOR WATIPO selanjutnya Terdakwa III pergi membeli minuman jenis balo dengan menggunakan sepeda motor Vixion sebanyak 4 (empat) kantong lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara AGUS WALILO, saudara DANIEL HISAGE dan saudara NAHOR WATIPO minum-minuman tersebut sampai siang dan tidak lama kemudian saudara BENI WANDIKBO dan saudara ISAY TABUNI datang ke kos dan ikut bergabung minum-minuman tersebut dan pada sedang minum kemudian petugas kepolisian datang dan langsung masuk ke dalam kos namun pada saat petugas kepolisian masuk kedalam kos saudara AGUS WALILO, saudara DANIEL HISAGE dan saudara NAHOR WATIPO berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah kos, setelah petugas kepolisian melakukan interogasi ternyata saudara BENI WANDIKBO dan saudara ISAY TABUNI tidak terlibat dalam pencurian tersebut sehingga saudara BENI WANDIKBO dan saudara ISAY TABUNI tidak diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara AGUS WALILO, saudara DANIEL HISAGE dan saudara NAHOR WATIPO antara lain sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



- 1 (satu) unit Motor Yamaha Fino warna coklat dengan nomor Polisi PA 3862 JD, Nomor rangka : MH3SE88DOU056612, Nomor Mesin : E3R2F-1911892;
- 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Fino warna coklat dengan nomor Polisi PA 3862 JD, Nomor rangka : MH3SE88DOU056612, Nomor Mesin : E3R2F-1911892;
- 1 (satu) buah Helm GM, warna hitam;
- 1 (satu) unit TV merk SHARP 32 Inc warna Hitam;
- 1 (Satu) unit Handphone merk realme 5 (dengan Nomor Imei1 : 861835042814753, imei2 861835042814746);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 I;
- 1 (satu) buah tas gantung warna hijau, berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,-;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, berisikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,-;

Dengan total kerugian yang dialami saksi korban HAMKA dan saksi korban PARMIN A.G SABALANG sekitar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak meminta atau mempunyai ijin dari saksi korban HAMKA dan saksi korban PARMIN A.G SABALANG;

Perbuatan Terdakwa I MARKUS HISAGE alias MARKUS, Terdakwa II ABBY WAMU alias ABI dan Terdakwa III WESA KOSAY alias KEP KOSAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam surat tuntutan pidananya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 29 Juni 2021 pada pokoknya telah menuntut Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MARKUS HISAGE alias MARKUS**, Terdakwa II **ABBY WAMU alias ABI** dan Terdakwa III **WESA KOSAY alias KEP KOSAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MARKUS HISAGE alias MARKUS** dan Terdakwa II **ABBY WAMU alias ABI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



seluruhnya selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam masa penahanan sedangkan untuk Terdakwa III **WESA KOSAY alias KEP KOSAY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun);

3. Menyatakan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit MOTOR YAMAHA FINO WARNA COKLAT DENGAN NOMOR POLISI PA 3862 JD, NOMOR RANGKA : MH3SE88DOU056612, NOMOR MESIN : E3R2F-1911892;
 - 1 (satu) unit TV MERK SHARP 32 INC WARNA HITAM;

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban HAMKA;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) yang pada pokoknya memohon kiranya dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi kelak dikemudian hari. Atas pembelaan mana Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwapun juga bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Juli 2021 Nomor 222/Pid.B/2021/PN Jap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARKUS HISAGE alias MARKUS, Terdakwa II ABBY WAMU alias ABI, Terdakwa III WESA KOSAY alias KEP KOSAY, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MARKUS HISAGE alias MARKUS, Terdakwa II ABBY WAMU alias ABI, Terdakwa III WESA KOSAY alias KEP KOSAY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit MOTOR YAMAHA FINO WARNA COKLAT DENGAN NOMOR POLISI PA 3862 JD, NOMOR RANGKA: MH3SE88DOU056612, NOMOR MESIN : E3R2F-1911892;
- 1 (satu) unit TV MERK SHARP 32 INC WARNA HITAM;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban HAMKA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya di atas telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Jap tertanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, sedang untuk Terdakwa I dan Terdakwa III sampai selesainya waktu pikir-pikir tidak ada menyatakan sikap dan haknya untuk mengajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Jap tertanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, pihak Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Agustus 2021, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 222/Pid.B/2021/PN Jap tertanggal 30 Agustus 2021, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 222/Pid.B/2021/PN Jap tertanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura. Namun Jaksa Penuntut Umum atas kesempatan yang diberikan tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura juga telah memberitahukan secara sah kepada Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum,

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 222/Pid.B/2021/PN Jap tertanggal 7 Juli 2021 serta memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh:

Penasihat Hukum Terdakwa II sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid./2021/PN Jap tertanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura ; dan

Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid./2021/PN Jap tertanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura ;

ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengemukakan yang menjadi alasan-alasan bandingnya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Pemohon Banding/dahulu Terdakwa II ABBY WAMU Alias ABI membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami berpendapat, bahwa Majelis Hakim telah keliru menjatuhkan pidana terhadap Pembanding/dahulu Terdakwa ABBY WAMU Alias ABI (*error in persona*);

Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jayapura adalah sebagai berikut:

1. Bahwa otak atau inisiator dari tindak pidana pencurian dalam perkara *a-quo* adalah WESA KOSAY Alias Kep Kosay (Terdakwa III) yang menyediakan alat-alat berupa, linggis, obeng, gunting, parang dan balok yang diambil dari rumahnya;

2. Bahwa yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah:

- WESA KOSAY alias Kep Kosay (Terdakwa III) dengan membawa obeng plat dan gunting yang digunakan untuk mencungkil paksa dan jendela rumah saksi korban hingga rusak lalu, Terdakwa I, Terdakwa III, saudara AGUS WALILO, saudara DANIEL HISAGE, dan saudara NAHOR WATIPO langsung masuk ke dalam rumah saksi korban. Bahwa selain itu Terdakwa III juga menggunakan obeng untuk melepaskan tv milik saksi korban;
- MARKUS HISAGE (Terdakwa I) dengan membawa alat linggis kecil yang diberikan oleh (WESA KOSAY) Terdakwa III yang digunakan untuk mengacau saksi korban ARMAN sebagaimana bersesuaian dengan keterangan saksi dan saksi korban. Bahwa Terdakwa I juga yang mengambil kunci motor dan membawa motor milik saksi korban sebagaimana sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Saudara AGUS WALILO dan DANIEL HISAGE membawa parang yang digunakan untuk menodongkan saksi korban ARMAN sebagaimana berseuaian dengan keterangan saksi korban ARMAN;
- Saudara NAHOR WATIPO membawa balok;

3. Bahwa dalam peristiwa pidana sebagaimana dalam perkara *a-quo* Penuntut Umum dengan jeli dapat membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa I, Terdakwa III bahkan saudara AGUS WALILO, DANIEL HISAGE dan NAHOR WATIPO walaupun ketiga nama terakhir ini tidak mampu dihadirkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi sebaliknya Penuntut Umum tidak dapat menunjukan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



perbuatan dan kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa II dalam hal didakwakan melakukan tindak pidana pencurian atau turut serta melakukan permufakatan jahat;

4. Bahwa selain itu saksi korban ARMAN dan PARMING A.G SABALANG tidak melihat Pemohon Banding/Terdakwa II ketika tindak pidana terjadi tetapi hanya mengira-ngira bahwa pelakukannya kurang lebih 6 orang;

5. Bahwa keterangan yang menunjukkan keterlibatan Pemohon Banding/Terdakwa II hanya diberikan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa III bahwa sebelum kejadian Pencurian, Pembanding/Terdakwa II bersama para Terdakwa lainnya sedang mengonsumsi minuman keras jenis ballo dan setelah itu bersama-sama pergi ke rumah saksi Korban untuk melakukan pencurian. Tetapi saat itu hanya Pemohon Banding/Terdakwa II yang tidak membawa alat apapun untuk melakukan tindak pidana. Seolah-olah Pemohon Banding/Terdakwa II berperan sebagai pelaku yang memantau situasi dari luar. Padahal Faktanya setelah Terdakwa lainnya keluar dari rumah saksi korban, terdakwa I menerangkan bahwa saat itu Pemohon Banding /Terdakwa II dan saudara NAHOR WATIPO yang belum tertangkap tidak ada diluar rumah saksi korban. Selanjutnya setelah Terdakwa I sampai di kos dan melihat Pemohon Banding/Terdakwa II sudah berada di kos: Jika hanya demikian bahwa Penuntut Umum ataupun Pengadilan Negeri Jayapura yakin jika perbuatan Pembanding/Terdakwa II hanya didasari pada keterangan Terdakwa yang notabene tidak diambil sumpahnya maka sesungguhnya ini merupakan tanda kemunduran hukum di negeri ini. Lebih lagi tidak ada satupun polisi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa dan Pembanding/ Terdakwa II pasca tindak pidana dilakukan dihadirkan sebagai saksi untuk dikonfrontir dengan keterangan Terdakwa lainnya terkait keberadaan perbuatan maupun keberadaan Pemohon Banding/Terdakwa II saat tindak pidana terjadi;

6. Bahwa dari uraian 1 sampai 5 dapat disimpulkan dengan sangat jelas jika sesungguhnya Pemohon Banding/Terdakwa II tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan ataupun Putusan Pengadilan Negeri Jayapura. Sehingga sudah sepantasnya demi hukum dan keadilan Pemohon Banding/Terdakwa II dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum. Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



Jayapura c.q Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan melihat dan mempertimbangkan kembali apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 222/Pid.B/2021/PN Jap tertanggal 27 Juli 2021 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya baik mengenai perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan Para Terdakwa yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tepat dan benar serta mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penyebutan kualifikasi pasal yang dinyatakan telah terbukti masih kurang tepat dan harus diubah sebagaimana ternyata termuat dalam amar putusan ini. Dengan demikian mengenai alasan-alasan banding dalam Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 222/Pid.B/2021/PN Jap tertanggal 27 Juli 2021 tersebut harus diubah sepanjang mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti, sedang yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam perkara berada tahan dalam tahanan rumah tahanan negara maka mengenai masa penahanan khusus yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Para Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 222/Pid.B/2021/PN Jap tertanggal 27 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARKUS HISAGE alias MARKUS, Terdakwa II ABBY WAMU alias ABI, Terdakwa III WESA KOSAY alias KEP KOSAY, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MARKUS HISAGE alias MARKUS, Terdakwa II ABBY WAMU alias ABI, Terdakwa III WESA KOSAY alias KEP KOSAY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit MOTOR YAMAHA FINO WARNA COKLAT DENGAN NOMOR POLISI PA 3862 JD, NOMOR RANGKA: MH3SE88DOU056612, NOMOR MESIN : E3R2F-1911892;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV MERK SHARP 32 INC WARNA HITAM;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban HAMKA;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 dengan susunan: S. JOKO SUNGKOWO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, WISMONOTO, SH dan PALUKO HUTAGALUNG, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Senin, tanggal 4 Oktober 2021, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta SARLIANA L PATANDUNG, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

WISMONOTO, SH

S. JOKO SUNGKOWO, SH

ttd

PALUKO HUTAGALUNG, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

SARLIANA L. PATANDUNG, SH

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya.
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Hj.SUYATMI,SH.MH.
NIP .19690913 198903 2002.

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)